



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2014

BNN. Pelayanan. Lembaga Rehabilitasi Narkoba.
Komponen Masyarakat. Pelaksanaan. Penelitian.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEMBAGA REHABILITASI
NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang:-a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pecandu Narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat perlu dilakukan penilaian yang dilakukan secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;

Mengingat:- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:-PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga rehabilitasi medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

3. Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta.
4. Penilaian adalah penetapan tingkat standar yang telah dicapai lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal mencakup organisasi, sumber daya manusia, perangkat program, pelayanan dan monitoring, dan evaluasi.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
6. Deputi Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Deputi adalah pimpinan yang membidangi urusan rehabilitasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
7. Pelaksana Penilai Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat yang selanjutnya disebut Komite Penilai adalah tim kerja lintas sektor yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan memiliki kompetensi menyusun instrumen penilaian Standar Pelayanan Minimal dan melakukan penilaian terhadap Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat.
8. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi ditetapkan Deputi berdasarkan usulan dari Komite Penilai untuk melakukan penilaian terhadap lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.
9. Standar pelayanan minimal pelayanan rehabilitasi Narkotika adalah norma atau kriteria yang ditetapkan oleh BNN yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan pada lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yaitu menentukan tingkat pencapaian lembaga rehabilitasi Narkotika yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Tujuan dari penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yaitu:

- a. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan
- b. meningkatnya peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas rehabilitasi Narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.

BAB II PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian dilakukan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi milik masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai izin operasional dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial dan/atau Dinas Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. terdaftar pada Badan Narkotika Nasional (BNN) atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten Kota; dan
 - d. diusulkan oleh BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota dan disetujui oleh BNN.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat pelaksanaan pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi milik masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dilaksanakan oleh Komite Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek manajerial;
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. program dan layanan; dan
 - d. sistem monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian, prosedur, dan penetapan hasil penilaian serta Standar Pelayanan Minimal diatur lebih lanjut oleh Komite Penilai.